




PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA**

*Jl. Manguni No. 9 Wewelen-Tondano 95615 Telp. (0431) 321271-323104. Fax. 0431-321271*

---



**RENCANA STRATEGIS  
(RENSTRA)  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN MINAHASA  
TAHUN 2018-2023**



## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tahun 2018 - 2023 ini disusun dalam upaya menyelaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018- 2023. Renstra ini memuat Visi, dan Misi Pemerintah Kabupaten Minahasa yang dicapai melalui penetapan dan pelaksanaan Strategi, Kebijakan, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. Sasaran dengan Indikator Kinerja yang ditetapkan secara langsung maupun tidak langsung dapat mengidentifikasi sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan TA 2018 - 2023 sebagai upaya pemecahan berbagai masalah pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan peningkatan pelayanan yang lebih berkualitas, efektif, efisien dan berkesinambungan serta dapat meningkatkan akuntabilitas public.

Semoga Renstra 2018 - 2023 dapat dilaksanakan secara optimal, berhasil guna dan berdaya guna dan dapat bermanfaat sebagai salah satu alat evaluasi, dan laporan pelaksanaan kinerja 5 tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa sehingga dapat terwujud pemerintahan yang baik (*Good Governance*) .

Tondano,

April 2019

KEPALA DINAS PPKB  
KABUPATEN MINAHASA



Dra. RIANY S. SUWARNO

Pembina Utama Muda

NIP. 19680414 198902 2 006

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
DAFTAR TABEL		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	5
	1.3 Maksud dan Tujuan	6
	1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	9
	2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	9
	2.2 Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	20
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	22
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	29
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	33
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	33
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Minahasa	36
	3.3 Telaahan Renstra K/L Dan Renstra BKKBN Provinsi Sulawesi Utara	41
	3.4 Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis	46
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	46
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	48
	4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana	48
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	51
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	55
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	65
BAB VIII	PENUTUP	71

## DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Struktur organisasi Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana	19
Tabel	2.1.1	Jumlah PNS menurut Golongan/Ruang dan Tingkat Pendidikan di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa	20
Tabel	2.2.2	Sarana dan Prasarana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa	21
Tabel	2.3.1	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa	24
Tabel	2.3.2	Cakupan Faskes Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa	27
Tabel	2.3.3	Cakupan Wilayah Pelayanan KB Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa	27
Tabel	2.3.4	Data Program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tahun 2018 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa	28
Tabel	3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	33
Tabel	3.2	Faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD Terhadap pencapaian visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Minahasa	38
Tabel	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa	50
Tabel	5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	51
Tabel	6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa	56
Tabel	7.1	Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa	66

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), menjelaskan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap Daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Perencanaan Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa dibuat dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi, Kebijakan dan Program yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perencanaan strategis merupakan bagian dari perencanaan Pembangunan Daerah, yaitu alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik agar demokratis, transparan, akuntabel dan terukur. Dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Kabupaten Minahasa No.50 tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa, maka perlu adanya penyesuaian terhadap dokumen perencanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa untuk menyediakan dokumen perencanaan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan yang berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023.

Aktivitas dan produk perencanaan dalam pembangunan daerah merupakan kunci keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan pembangunan di Kabupaten Minahasa. Proses perencanaan dilakukan untuk menghasilkan berbagai dokumen rencana pembangunan baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Renstra OPD atau Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah merupakan satu dokumen perencanaan resmi daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Peraturan Daerah No. 25 Tahun 2013 tentang RPJMD pasal 3 menjelaskan bahwa RPJMD merupakan pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 tahun, yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan berpedoman pada RPJM Daerah, dengan memperhatikan prinsip-prinsip *good governance* (partisipatif, transparan dan akuntabel).

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa tentunya berkewajiban menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan yang mengacu pada RPJMD dan bersifat indikatif. Rencana Strategis (Renstra) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2018-2023 merupakan acuan bagi Dinas dalam rangka melaksanakan prioritas pembangunan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama lima tahun kedepan yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang RPJMD Tahun 2018-2023, sebagai input bagi penyusunan dokumen RPJMD dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa yang merupakan dokumen internal dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa.


Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa tahun 2018 - 2023 mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 – 2023.

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2018-2023, telah melalui beberapa langkah penyempurnaan, dengan melakukan penajaman pada tujuan, sasaran, outcome, output dan kegiatan berdasarkan perubahan lingkungan strategis Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK). Pembuatan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa 2018-2023 tersebut, melibatkan seluruh komponen internal di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Bapelitbangda dan masukan dari berbagai elemen yang lain. Dalam implementasinya, diharapkan seluruh perencanaan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa mengacu pada dokumen Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2018-2023 ini, terutama sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan program, kegiatan dan anggaran tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa, juga mengakomodasi kebijakan yang ada dalam RPJMN serta ide dasar visi, misi dan strategis yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 2015-2019 (Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor : 212/Per/B1/2015 Tentang Rencana Strategis Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015 -2019) dan

Rencana Strategis Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana propinsi Sulawesi utara 2015-2019.

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa sesuai dengan Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja Secara garis besar tahapan penyusunan Renstra Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Minahasa adalah sebagaimana skema pada gambar 1.1. berikut :

Gambar 1.1. Bagan Alir Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa





## 1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang secara umum menjadi pedoman penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
3. Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendali dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Urusan Wajib Bidang Kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
20. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor: 55/Hk-010/B5/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Di Kabupaten/Kota ;
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Tahun 2008 – 2028;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa
27. Peraturan Bupati Minahasa Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 – 2023;

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud Penyusunan Renstra OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa adalah untuk mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Tahun 2018 - 2023 yaitu “Minahasa Maju Dalam Ekonomi dan Budaya, Berdaulat, adil dan Sejahtera” dan mengemban misi yang berorientasi pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara lebih optimal untuk dipedomani selama limatahun ke depan.

Tujuan umum penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023 ini adalah untuk memberikan kejelasan arah dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa. Adapun tujuan khusus penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini adalah :

1. Menjadikan Renstra sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa;
2. Mengembangkan dan meningkatkan sinergitas antar bidang lingkup Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa dalam rangka fasilitasi pembangunan sumber daya manusia melalui keluarga yang berkualitas;
3. Memudahkan para stakeholder dan instansi terkait melakukan langkah-langkah adaptatif terhadap lingkungan strategis yang selalu berubah;
4. Mengembangkan dan meningkatkan komunikasi di antara stakeholder dalam proses perencanaan pembangunan bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan serta bidang keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa Tahun 2018-2023, untuk memudahkan pembahasannya disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.2	Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.3	Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
<b>BAB III</b>	<b>PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS</b>

	<b>PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Minahasa
3.3	Telaahan Renstra K/L Dan Renstra BKKBN Provinsi Sulawesi Utara
3.4	Telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b>
4.1	Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>
<b>BAB VIII</b>	<b>PENUTUP</b>

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MINAHASA

#### 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa

Berdasarkan peraturan Bupati Minahasa nomor 50 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh Kepala Dinas serta berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan susunan organisasi sebagai berikut :

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Subbagian yaitu :
  1. Sub Bagian Perencanaan;
  2. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  3. Sub Bagian Keuangan dan Sarana.
- c. Bidang Advokasi, Komunikasi, Informasi Edukasi (KIE) dan Pergerakan, membawahi 2 (dua) Seksi yaitu :
  1. Seksi Advokasi dan KIE; dan
  2. Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP
- d. Bidang Keluarga Berencana, membawahi 2 (dua) Seksi yaitu:
  1. Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat Kontrasepsi;
  2. Seksi Jaminan Pelayanan KB; dan
  3. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan KB.
- e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, membawahi 2 (dua) Seksi yaitu:
  1. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; dan
  2. Seksi Bina Ketahanan Keluarga.
- f. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahi 2 (dua) Seksi yaitu:
  1. Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk;
  2. Seksi Data dan Informasi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk.
- g. Jabatan Fungsional

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Minahasa. Dalam melaksanakan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai Fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
2. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
3. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
4. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
5. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
6. Pelaksanaan Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB dan Kader KB;
7. Pelaksanaan Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
8. Pelaksanaan pelayanan KB;
9. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber KB, pembinaan ketahanan kesejahteraan keluarga;
10. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
11. Penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan; dan
12. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

**Kepala Dinas**, Tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Minahasa adalah :

1. Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
2. Mengkoordinasikan penyusunan program Dinas, pelaksanaan program mengacu pada program Nasional dan Daerah;
3. Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;

4. Melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
5. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria dan tata laksana pelayanan di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan urusan kesekretariatan, kegiatan masing-masing bidang, kegiatan UPT, kegiatan kelompok jabatan fungsional dan penyelenggaraan manajemen kepegawaian;
7. Mengarahkan penyelenggaraan bimbingan teknis, penyuluhan dan supervisi di bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
8. Melaksanakan pemantauan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan program pada tahun berikutnya;
9. Mengendalikan urusan administrasi di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
10. Membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
11. Menyampaikan laporan kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
12. Melaksanakan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
13. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
14. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
15. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggungjawaban tugas sesuai ketentuan yang berlaku; dan
16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

**Sekretariat**, Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, pemberian dukungan administrasi, pelaksanaan ketatausahaan dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Pemberian pelayanan administrasi di lingkungan Badan;
- c. Penyusunan rencana program dan anggaran;

- d. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat;
- e. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan pengelolaan sarana;
- f. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- g. Penyelenggaraan urusan evaluasi dan pelaporan;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- i. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas kesekretariatan; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

***Sub bagian Perencanaan*** mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub bagian Perencanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi rencana program dan anggaran Sub bagian Perencanaan;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana Sub bagian Perencanaan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis.
- e. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan laporan serta pengumpulan, pengolahan dan penyajian data;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan Laporan Kinerja;
- g. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan;
- h. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai Sub bagian Perencanaan sesuai tugas dan kewenangannya;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Sub bagian Perencanaan;
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas Sub bagian Perencanaan;
- k. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

***Sub bagian Tata Usaha*** mempunyai tugas :

- 1. Menata naskah dinas, agenda, pengetikan, penggandaan dan pendistribusian, serta pengarsipan dan dokumentasi;
- 2. Mengurus kebersihan, keamanan, ketertiban dan pemeliharaan gedung kantor;
- 3. Menyiapkan administrasi Perjalanan Dinas Pegawai dan keprotokolan;



4. Menyusun rencana kebutuhan rumah tangga baik barang bergerak dan tidak bergerak di lingkungan Dinas;
5. Mencatat, menyimpan, mengelola/memelihara dan mendistribusikan barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik daerah di lingkungan Dinas, serta menyiapkan bahan usulan penghapusan barang milik daerah yang ada di lingkungan Dinas;
6. Melaksanakan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
7. Membuat Daftar Nominatif Pegawai di Lingkungan Dinas;
8. Membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
9. Melaksanakan Administrasi Kepegawaian di lingkungan Dinas;
10. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai analisis jabatan, analisis beban kerja dan volume kerja di lingkungan Dinas; dan
11. Melaksanakan evaluasi kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Sekretaris;
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

***Sub bagian keuangan dan sarana*** mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti laporan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan;
- b. Melaksanakan administrasi keuangan meliputi verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;
- c. Menyusun dan melakukan usul perubahan anggaran;
- d. Melaksanakan pengendalian anggaran, penerimaan kas, pengeluaran kas, investasi dan utang piutang;
- e. Menyiapkan evaluasi dan monitoring penatausahaan perencanaan dan keuangan;
- f. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja dalam rangka penyusunan rencana anggaran;
- g. Melakukan kegiatan pengelolaan keuangan mengenai intensifikasi penerimaan, efisiensi dan efektifitas pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan;
- h. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan keuangan;
- i. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan;
- j. Melakukan koordinasi hasil evaluasi dan pelaporan;
- k. Menyampaikan laporan kepada Sekretaris; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

***Bidang Penyuluhan dan Penggerakan*** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan daerah di bidang pendampingan, pemberdayaan

masyarakat, advokasi, komunikasi informasi dan edukasi (KIE) serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penyuluhan dan Penggerakkan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
- c. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
- d. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Bidang Penyuluhan dan Penggerakan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Seksi Advokasi dan KIE** mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan pembinaan di bidang advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan penggerakan;
- b. Menyiapkan bahan pembimbingan, penyuluhan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang advokasi dan KIE dan Penggerakan;
- c. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang advokasi dan KIE;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi dibidang advokasi, komunikasi, informasi, edukasi dan penggerakan;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Seksi Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP** mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan pembinaan di bidang Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
- b. Melakukan penyiapan bahan pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
- c. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi dibidang Pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
- e. Melaksanakan pembinaan lini lapangan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**Bidang Keluarga Berencana** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemerintah dan daerah serta kebijakan teknis dibidang keluarga berencana;

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah dibidang keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan kriteria dibidang Keluarga Berencana;
- d. Pelaksanaan layanan penanggulangan komplikasi/efek samping dan kegagalan ber-KB;
- e. Pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana KB;
- f. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB;
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana;
- i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

***Seksi pengendalian dan pendistribusian Alat kontrasepsi*** mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan pembinaan di bidang pengendalian dan pendistribusian Alokon;
- b. Melakukan penyiapan bahan pembimbingan di bidang pengendalian dan pendistribusian Alokon;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian Alokon;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian Alokon.

***Seksi Jaminan Pelayanan KB*** mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan pembinaan jaminan pelayanan KB;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan jaminan pelayanan KB;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi jaminan pelayanan KB;
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

***Seksi pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB*** mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan pembimbingan dan peningkatan kesertaanber-KB;
- b. Melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB;
- c. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi fasilitasi pengelolaan pelayanan KB;

- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

***Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Berencana*** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemerintah dan daerah serta kebijakan teknis dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- b. Pelaksanaan NSPK dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga balita (BKB);
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan remaja (BKR);
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga lansia dan rentan (BKL/R);
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
- g. Pemantauan dan evaluasi dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- i. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

***Seksi pemberdayaan kesejahteraan keluarga*** mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan pembinaan dibidang kesejahteraan keluarga;
- b. Melakukan penyiapan bahan pembimbingan dibidang kesejahteraan keluarga;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang kesejahteraan keluarga;
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pembinaan kesejahteraan keluarga;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

***Seksi bina ketahanan keluarga*** mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan pembinaan dibidang ketahanan keluarga;
- b. Melakukan bahan pembimbingan dibidang ketahanan keluarga;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang ketahanan keluarga;
- d. Pengkoordinasian penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga (PKLK), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL);

- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

***Bidang Pengendalian Penduduk*** mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengendalian Penduduk menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan daerah dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- b. Pelaksanaan NSPK dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- c. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sistem informasi keluarga;
- d. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
- f. pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pengendalian penduduk;
- g. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk;
- h. Pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

***Seksi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk*** mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan pembinaan pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- b. Melakukan penyiapan bahan pembimbingan pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk; dan
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

***Seksi data dan informasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk*** mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan pembinaan data dan informasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;


- b. Melakukan penyiapan bahan pembimbingan data dan informasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- c. Melaksanakan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan data dan informasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk; dan
- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan data dan informasi serta pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

### ***Kelompok Jabatan Fungsional***

Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.



**Tabel 2.1 STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN  
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MINAHASA**



## 2.2 Sumber Daya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa

Dalam menjalankan tugas dan fungsi suatu organisasi sangat ditentukan oleh kualitas sumberdaya manusianya dan sarana prasarana pendukung. Sumberdaya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi. Kondisi kepegawaian di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa memiliki sumber daya sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang Pegawai Negeri Sipil. Adapun susunan kepegawaian terdiri dari pejabat struktural yaitu 1 (satu) orang Kepala Dinas, 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Kepala Bidang, 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, 6 (enam) orang Kepala Seksi, 17 (tujuhbelas) orang Staf.

Tabel berikut ini menjelaskan Kondisi kepegawaian menurut Golongan/Ruang dan Tingkat Pendidikan:

**Tabel 2.2.1 Jumlah PNS menurut Golongan/Ruang dan Tingkat Pendidikan di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa**

No	Golongan/Ruang	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		S-2	S-1	D-III	D-1	SLTA	
1	IV/c		1				
2	IV/b		1				
3	IV/a	2	2				
	<b>Jumlah Golongan IV</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
4	III/d		8	1		7	
5	III/c		3				
6	III/b		1			1	
	<b>Jumlah Golongan III</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>21</b>
7	II/c		3			3	
8	II/b					1	
	<b>Jumlah Golongan II</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>3</b>	<b>18</b>	<b>1</b>	<b>0</b>		<b>31</b>



**Tabel 2.2.2 Sarana dan Prasarana Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa**

No.	Uraian	Volume	Keterangan	Keadaan
1	Gedung Kantor	1 Unit		Baik
2	Balai Penyuluhan KB	17 Unit		Baik
3	Mobil Dinas	1 Unit		Baik
4	Mobil Operasional	4 Unit	Muyan 1 Unit	Rusak Berat
			Mobil Akseptor 1 Unit	Baik
			Mupen 2 Unit	Rusak Ringan
5	Motor Operasional	53 Unit	6 Unit	Rusak berat
			47 Unit	Baik
6	Meja Pimpinan	1 buah		Baik
7	Meja ½ Biro	20 Buah	15 buah	Baik
			5 buah	Rusak Ringan
8	Meja Panjang	13 buah		Baik
9	Meja Rapat	1 buah		Baik
10	Filling Cabinet	3 buah		Kurang Baik
11	Lemari besi	2 buah		Rusak
12	Sofa	3 set	2 set	Baik

			1 set	Rusak
13	Kursi Ukur Berlengan	11 Buah		Baik
14	Kursi Plastik	15 Buah		Rusak Ringan
15	Personal Computer PC	10 Unit		Baik
16	Lap Top	6 buah	4 unit	Baik
			2 unit	Rusak
17	Printer	7 unit	4 buah	Baik
			3 buah	Rusak
18	Telp/fax	1 unit	1 unit	Baik
19	Camera	1 buah		Rusak
20	Lemari Arsip	8 buah	6 buah	Baik
			2 buah	Rusak
21	Lemari Buku	1 buah		Kurang Baik

### 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa

Kinerja Pelayanan OPD Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pemerintahan Bidang pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota sebagai berikut :

#### A. Sub Urusan Pengendalian Penduduk

- a. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian penduduk;
- b. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota.

#### B. Sub Urusan Penyuluhan dan Penggerakan

- a. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya local;

- b. Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
- C. Sub Urusan Keluarga Berencana
  - a. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan.
- D. Sub Urusan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  - a. Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sejahtera;
  - b. Pelaksanaan Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) bagi Keluarga, Balita, Anak, Remaja dan Lanjut Usia;
  - c. Pengkoordinasian Pelaksanaan Gerakan bersama Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

**Table 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa**

No.	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target indikat or lainnya	Target renstra tahun					Realisasi capaian tahun					Rasio Capaian tahun				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Rata-rata jumlah anak per keluarga				2,36	2,30	2,24	2,18	2,12	2,36	2,30	2,36	2,05	2,12	1	1	1,05	0,94	1
2	Cakupan pasangan usia subur yg isterinya dibawah usia 20 tahun				3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,50%	3,32%	1	1	1	1	0,95
3	Cakupan peserta KB Aktif				0,95	0,95	0,95	0,96	0,96	0,95	0,95	0,95	0,90	0,80	1	1	1	0,94	0,83
4	Rasio Akseptor KB				84,50	86,50	88,50	90,50	92,50	84,50	86,50	84,50	85,07	76,77	1	1	0,95	0,94	0,83
5	Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun				30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	30,00%	29,4%	30,00%	29,4%	30,00%	30,00%	0,98	1	0,98	1	1

6	Cakupan sasaran pasangan usia subur menjadi peserta aktif 65%				95,00%	95,00%	95,00%	96,00%	96,00%	93,1%	95,00%	93,1%	96,00%	96,00%	0,98	1	0,98	1	1
7	Cakupan pasangan usia subur yg ingin berKB tidak terpenuhi				6,00%	6,00%	6,00%	5,00%	5,00%	5,88%	6,00%	5,88%	5,00%	4,66%	0,98	1	0,98	1	0,93
8	Jumlah PUS peserta KB anggota usaha peningkatan keluarga sejahtera yg berKB 87%				250 PUS	250 PUS	250 PUS	250 PUS	250 PUS	250 PUS	250 PUS	250 PUS	250 PUS	250 PUS	1	1	1	1	1
9	Cakupan Pelayanan kesehatan remaja				21,00%	27,00%	33,00%	39,00%	45,00%	21,98 %	27,00%	33%	39,00%	45,00%	1	1	1	1	1
10	Cakupan anggota bina keluarga Balita berKB 70%				95,00%	95,00%	95,00%	96,00%	96,00%	93,1%	95,00%	95%	96,00%	96,00%	0,98	1	1	1	1
11	IMR 2%				2,80%	2,60%	2,40%	2,20%	2,00%	2,74%	2,60%	2,40%	2,20%	2,00%	0,97	1	1	1	1
12	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan setiap tahun				100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	95%	100,00 %	95%	100%	100%	0,95	1	95	1	1

13	Persentase meningkatnya Jumlah Kelompok Bina Keluarga Balita				65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	65,00	70,00	65,00	80,00	85	1	1	0,87	1	1
14	Rasio Petugas Pendamping Bina Keluarga				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1	1	1	1	1	1
15	Ratio petugas lapangan keluarga berencana/penyuluh keluarga berencana (PLKB/PKB) 1 petugas di setiap 2 desa/ kelurahan				0,20	0,24	0,26	0,28	0,30	0,20	0,24	0,20	2,28	0,30	1	1	0,77	1	1
16	Tersedianya kajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1	1	1	1	1	1

Cakupan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana meliputi fasilitas kesehatan (faskes) KB dan jejaring KB, sebagaimana tabel di bawah ini :

**Tabel 2.3.2 Cakupan Faskes Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa**

No	Faskes KB & Jejaring KB	Yang ada	Yang Dilaporkan
1.	Jumlah Faskes KB Pemerintah	27	27
2.	Jumlah Faskes KB Swasta	36	36
3.	Jumlah Praktek Dokter	1	1
4.	Jumlah Praktek Bidan Mandiri	12	
5.	Jumlah Jejaring Faskes KB lainnya	1	

Selain fasilitas kesehatan, cakupan pelayanan juga meliputi wilayah kecamatan dan kelurahan, petugas KB kecamatan, petugas KB Kelurahan/desa, Pos Pelayanan KB Desa (PPKBD) serta kelompok kegiatan KB, BKB, BKR, UPPKS sebagaimana dalam Tabel berikut :

**Tabel 2.3.3 Cakupan Wilayah Pelayanan KB Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa**

No	Uraian	Jumlah Yang ada	Jumlah Laporan
1	Kecamatan	25	25
2	PPLKB/Petugas KB Kecamatan	13	13
3	Desa/Kelurahan	270	270
4	PLKB/PKB/Petugas KB Desa	14	14
5	PPKBD	270	270

6	Sub PPKBD	1182	1125
8	Kelompok Kegiatan BKB	307	82
9	Kelompok Kegiatan BKR	84	41
10	Kelompok Kegiatan BKL	98	33
11	Kelompok Kegiatan UPPKS	204	37
12	Jumlah PIK R/M	57	27

**Tabel 2.3.4 Data Program Kependudukan KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Tahun 2018 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa**

No	Uraian	Jumlah
1.	Angka Kelahiran Total tinggi (Total Fertility Rate / TFR). (Jumlah Angka Kelahiran per WUS 15-49 tahun)	2,06% anak lahir hidup
2.	Angka Kelahiran Remaja tinggi (ASFR/ Age Specific Fertility Rate 15-19 tahun). (Jumlah kelahiran hidup per 1000 Wanita kelompok umur 15-19 tahun)	47%/1000
3.	Angka Pemakaian Kontrasepsi Modern rendah (Contraceptive Prevalence Rate/CPR). (Persentase PUS yg sedang menggunakan alkon/cara KB)	79,54%
4.	Peserta KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) rendah. (Persentase pemakai MKJP diantara peserta KB)	24%
5.	Kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi tinggi (Unmet need)	9,68%
6.	Peserta KB Aktif	77%



## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa

Sejalan dengan Agenda Pembangunan Nasional (Nawa Cita), terutama Cita ke-5 (lima) yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia” melalui Pembangunan Bidang pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memiliki potensi untuk lebih berkontribusi pada pembangunan kesehatan melalui “Peningkatan Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi”. Pengembangan dapat dilakukan melalui perumusan berbagai kegiatan yang secara langsung terkait dengan 5 (lima) kegiatan prioritas :

- 1) pelayanan Keluarga Berencana,
- 2) advokasi dan Konseling Informasi dan Edukasi (KIE) Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KBPK),
- 3) Pembinaan Remaja ,
- 4) Pembangunan Keluarga,
- 5) Regulasi

Kelembagaan serta Data dan Informasi. Pengembangan dapat dilakukan baik pada level komponen maupun pada level sub komponen untuk dituangkan di dalam Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Lebih lanjut terkait Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan dasar (pelayanan non dasar) yang kewenangannya secara konkuren telah dibagi menjadi 4 (empat) sub urusan yang telah diatur pembagian kewenangannya antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Renstra Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Tahun 2018 - 2023 ini juga harus dapat mengakomodir berbagai kegiatan prioritas yang mempertimbangkan sinergitas dari 4 (empat) sub urusan yang menjadi kewenangan bersama, yaitu:

- 1) Pengendalian Penduduk,
- 2) Keluarga Berencana (KB),
- 3) Keluarga sejahtera,
- 4) Penyuluhan dan Penggerakan.

Prediksi keadaan lima tahun kedepan secara manajerial menurut teori SWOT dapat dikemukakan sebagai berikut :

## 1. Faktor Internal

### a. *Strength* (Kekuatan)

1. Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor ..... Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa.
2. Cakupan Pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang cukup besar di Kabupaten Minahasa.
3. Sumber daya manusia/pegawai
4. Petugas Lapangan KB baik di tingkat Kecamatan dan Kelurahan/desa

### b. *Weakness* (Kelemahan)

1. Kualitas sumber daya manusia masih kurang
2. Sumber daya manusia/pegawai
3. Advokasi dan KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) tentang Program KB belum optimal. Banyak kalangan beranggapan program KB sebagai program konsumtif dan tidak begitu penting. Padahal manfaat program KB tidak semata-mata untuk saat ini saja, akan tetapi merupakan investasi untuk masa yang akan datang. Karena melalui pengendalian jumlah penduduk, kesehatan ibu dan anak akan lebih terjaga, keluarga lebih harmonis, kebutuhan hidup keluarga lebih tercukupi dan pada tahap selanjutnya dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga.
4. Pengembangan dan pemberdayaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam program KB belum optimal. Institusi Masyarakat Pedesaan dalam program KB merupakan organisasi kelompok maupun perorangan sebagai pengelola program KB di tingkat desa dan dusun. IMP terdiri dari PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) yang bertugas di tingkat desa dan Sub PPKBD yang bertugas di tingkat Dusun. 6 (Enam) Peran bakti IMP meliputi : a. Pengorganisasian b. Pertemuan c. KIE dan Konseling d. Pencatatan, Pendataan dan Pemetaan Sasaran e. Pelayanan Kegiatan f. Kemandirian

5. Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga belum maksimal, dalam hal ini pelaksanaan tugas kader pengelola kelompok ketahanan keluarga dan pemberdayaan keluarga (BKB,BKR, BKL, dan UPPKS) belum optimal

## 2. Faktor Eksternal

### a. *Opportunities* (Peluang)

1. Cakupan pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang cukup luas dan meliputi berbagai golongan masyarakat;
2. Peran serta masyarakat cukup besar dalam partisipasi dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
3. Adanya sumber dana dan program yang diluncurkan dari BKKBN Pusat dan BKKBN Provinsi.

### b. *Threats* (Tantangan/Ancaman)

1. Pengetahuan masyarakat dengan akses dan kualitas serta metode keluarga berencana terutama Metode Jangka Panjang masih rendah. Tingkat kesertaan ber KB PUS (Pasangan Usia Subur ) masih rendah, masih banyak tidak memakai kontrasepsi (unmet need) masih cukup tinggi terutama yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
2. Pengaruh era globalisasi dan arus informasi yang terbuka mempengaruhi gaya hidup bebas remaja. Pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kesehatan reproduksi remaja masih rendah.
3. Partisipasi pria dalam ber-KB masih sangat rendah. Hal ini selain disebabkan oleh keterbatasan macam dan jenis alat kontrasepsi laki-laki, juga oleh keterbatasan pengetahuan mereka akan hak-hak dan kesehatan reproduksi

Setelah diketahui faktor internal dan faktor eksternal kemudian diinteraksikan dengan mengeluarkan pemetaan prediksi dan pemetaan interaktif, yaitu sebagai berikut :

- a. Pemetaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang
  1. Sumber daya manusia khususnya Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) mampu melayani cakupan pelayanan pengendalian penduduk dan keluarga yang cukup luas.
  2. Daya gunakan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada untuk mencapai kinerja yang ditetapkan.
- b. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dengan memanfaatkan peluang.
  1. Tingkatkan kualitas sumber daya manusia dan wawasan dengan melalui Seminar.
  2. Perbanyak jumlah sarana dan prasarana Dinas dengan pengajuan anggaran pengadaan sarana dan prasarana baik di dinas maupun yang akan digunakan oleh Penyuluh Lapangan KB dan alat distribusi alat kontrasepsi.
  3. Sumber daya (dana) dari BKKBN pusat dan provinsi yang dapat digunakan untuk meningkatkan persediaan alat kontrasepsi dan alat serta prasarana pengendalian penduduk.
- c. Pemetaan kekuatan untuk menghindari ancaman
  1. Laksanakan kinerja pemeriksaan secara konsisten berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.
  2. Meningkatkan advokasi dan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi kepada generasi muda.
- d. Pemetaan dengan perkecil kelemahan dan hindari ancaman
  1. Melaksanakan Penyuluhan oleh PLKB sesuai standar.
  2. Tingkatkan sosialisasi dan avdokasi sesuai dengan aturan atau juklak yang ada.

**BAB III**

**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MINAHASA**

**3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa**

**Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan  
Sasaran Pembangunan Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Komitmen dan tindak lanjut ter-hadap pelaksanaan program kampung KB sebagai upaya pelaksanaan Program KKBPK belum dapat dilaksanakan secara kontinu	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Keterpaduan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dengan program pembangunan sektor lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ integrasi program lintas sektor terkait masih minim</li> </ul>
2	Rendahnya Tingkat kesertaan Pasangan Usia Subur (PUS) ber KB	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Partisipasi PUS dalam ber-KB masih sangat rendah</li> <li>➤ Partisipasi Pria dalam ber-KB masih sangat rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kurangnya pemahaman tentang metode kontraspasi jangka panjang (MKJP)</li> <li>✓ Program KB dianggap sebagai upaya membatasi jumlah anak dalam keluarga sementara PUS masih menginginkan anak lebih dari satu</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Kurangnya Sosialisasi mengenai KBPria (MOP=Media OperasiPria)</li> <li>✓ Muatan dan pesan dalam advokasi dan KIE masih perlu untuk terus disampaikan;</li> </ul>
3	Belum tercapainya target unmet need Target Nasional 9,45% sedangkan capaian Kabupaten Minahasa 9,68%	- Masih kurangnya PUS yang tidak memakai kontrasepsi (unmet need) terutama menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Advokasi dan KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) tentang Program KB belum optimal.</li> <li>✓ Kurangnya tenaga PKB/PLKB sebagai tenaga penggerak</li> </ul>
4	Pengembangan dan pemberdayaan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam program KB belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Permasalahan Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)</li> <li>- Kurangnya Pelatihan bagi Institusi Masyarakat Pedesaan dalam program KB merupakan organisasi kelompok maupun perorangan sebagai</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Pelaksanaan Tugas fungsi bidang penyuluhan dan pergerakan</li> <li>✓ Kurangnya komitmen dan dukungan para pemangku kepentingan</li> </ul>

		<p>pengelola program KB di tingkat desa dan dusun. IMP terdiri dari PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) yang bertugas di tingkat desa dan Sub PPKBD yang bertugas di tingkat Dusun.</p> <p>- Belum optimalnya Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan kelompok kegiatan (Poktan), yang terdiri dari: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya berKB/pelestarian Peserta KB Aktif (PA)</p>	<p>✓ terhadap program KKBPK terutama yang terkait kebijakan, perencanaan program dan penganggaran;</p> <p>✓ Terjadinya kesenjangan dalam memperoleh informasi tentang program KKBPK baik antar Kecamatan, Kelurahan/desa</p> <p>✓ Terbatasnya materi program KKBPK dalam kelompok kegiatan serta terbatasnya jumlah dan kualitas kader/tenaga kelompok kegiatan.</p>
--	--	---	--

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Minahasa

Dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Minahasa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD yang pada intinya menginginkan perwujudan seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Minahasa yang lebih sejahtera pada akhir periode RPJMD, yang dapat dicapai melalui pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan profesional. Pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan profesional dilakukan dengan penataan dan perbaikan birokrasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan sumber daya manusia aparatur dengan memberikan pelatihan dan pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana yang dapat menunjang pelaksanaan tugas aparatur maupun yang dapat menunjang aktifitas masyarakat serta pemberdayaan masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan mewujudkan Kabupaten Minahasa hebat 2023.

Berdasarkan isu strategis dan hasil analisis permasalahan pembangunan Kabupaten Kabupaten Minahasa maka ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa periode 2018-2023 sebagai berikut: ***“Minahasa Maju Dalam Ekonomi Dan Budaya, Berdaulat, Adil dan Sejahtera”***

Visi ini mengandung lima unsur penting dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Minahasa periode 2018-2023 yaitu ekonomi, budaya, berdaulat, adil, dan sejahtera.

Pengertian kelima unsur visi pemerintah daerah diuraikan sebagai berikut:

#### 1. Maju dalam ekonomi

- a. Mampu memenuhi kebutuhan dasar baik pangan, sandang dan papan sebagai bentuk kemandirian daerah.
- b. Mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif
- c. Mampu meningkatkan penerimaan daerah
- d. Mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan PDRB per kapita
- e. Mampu meningkatkan kinerja UKM/UMKM/IKM dan koperasi yang berdaya saing
- f. Mampu membangun infrastruktur dasar sesuai standar pelayanan minimum

#### 2. Maju dalam budaya

- a. Kemampuan meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas, religius, cerdas dan sehat serta mampu memiliki daya saing
- b. Kemampuan masyarakat menjaga keragaman dan kekayaan budaya daerah
- c. Kemampuan membangun jati diri dan karakter bangsa melalui revolusi mental dalam penyelenggaraan hidup bermasyarakat dan bernegara



- d. Kemampuan membangun dan menjaga warisan tradisi budaya daerah minahasa sebagai bentuk kearifan lokal dan penghargaan terhadap jati diri masyarakat.
- e. Kemampuan meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, dan pengembangan menuju inovasi berkelanjutan
- f. Kemampuan aparatur sipil negara menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional melalui tata kelola pemerintahan yang baik sebagai wujud kedaulatan dalam pemerintahan
- g. Kemampuan mewujudkan keamanan, ketertiban dan kenyamanan hidup

### 3. Berdaulat

- a. Keamanan, ketentraman, ketertiban dan kenyamanan hidup masyarakat dalam suasana kerukunan berdasarkan falsafah pancasila
- b. Mampu menyelenggarakan demokrasi yang berkualitas dan berwibawa
- c. Kemampuan pemerintah menegakkan peraturan daerah, mencegah tindak kriminalitas
- d. Kemampuan pemerintah mendorong partisipasi politik masyarakat
- e. Mampu menjaga toleransi hidup antar umat beragama

### 4. Adil

- a. Berhasil melaksanakan standar pelayanan minimum
- b. Berhasil mengurangi ketimpangan pendapatan antar penduduk
- c. Berhasil mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah
- d. Berhasil melaksanakan pengarusutamaan gender di setiap aspek pembangunan
- e. Berhasil dalam perlindungan anak, perempuan dan lansia

### 5. Sejahtera

- a. Berhasil menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran
- b. Mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia.
- c. Berhasil meningkatkan produktifitas rakyat termasuk kesejahteraan petani dan nelayan
- d. Kemampuan meningkatkan daya saing tenaga kerja di tataran nasional dan internasional
- e. Berhasil mencapai indeks kebahagiaan masyarakat yang berkelanjutan

Berdasarkan visi pembangunan serta identifikasi penjabaran secara umum, maka ditetapkan **Misi** pembangunan jangka menengah Kabupaten Minahasa sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Dan Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Mendorong Sektor Pertanian, Perikanan Dan Pariwisata;
3. Mewujudkan Pengembangan Kewilayahan Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan; dan
4. Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan
5. Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;

Kaitan Tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa dengan visi dan misi Kepala Daerah adalah :

Misi 1 :Meningkatkan Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Dan Berdaya Saing

Misi 4 :Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan

Misi 5 : Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dalam pelayanan OPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.2 Faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD Terhadap pencapaian visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Minahasa**

<b>Visi : <i>Minahasa Maju Dalam Ekonomi Dan Budaya, Berdaulat adil dan Sejahtera</i></b>				
No	Misi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	<i>Misi 1 : Meningkatkan pembangunan sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing</i>	Kuantitas dan kualitas SDM Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan spesifikasi profesi (PKB/PLKB sebagai tenaga penggerak) masih kurang	kuota penerimaan ASN masih terbatas pada jenis profesi tertentu (PKB/PLKB)	Regulasi pemerintah pusat untuk penerimaan dan penempatan PKB/PLKB

				program pemerintah daerah untuk mengadakan Petugas Penyuluh Lapangan (PKB/PLKB) daerah atau pun tenaga kontrak Petugas Penyuluh Lapangan (PKB/PLKB)
		Rendahnya Tingkat kesertaan Pasangan Usia Subur (PUS) ber KB	Partisipasi pria dalam ber-KB masih sangat rendah	Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) tentang Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
		Belum tercapainya target unmet needs	Masih rendahnya pemahaman PUS tentang Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Tersedianya Alkon MKJP
			Rendahnya Partisipasi PUS dalam ber-KB	Tersedianya Fasyankes KB
2	<i>Misi 4 : Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan</i>	Belum adanya Keterpaduan pelaksanaan program kependudukan, keluarga berencana, pembangunan keluarga dan pembangunan lintas sektor di Kampung KB	Masih rendahnya pemahaman tentang Kampung KB	Kampung Keluarga Berencana (KB) sebagai salah satu upaya untuk mendekatkan pelayanan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) kepada masyarakat untuk perwujudan keluarga kecil bahagia sejahtera
		Kurangya Pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan Kelompok Kegiatan (Poktan)	Terbatasnya akses keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan konseling ketahanan dan kesejahteraan keluarga;	Penguatan Integrasi Lintas Sektor
				Regulasi pemerintah pusat untuk penerimaan dan penempatan PKB/PLKB

			<p>Banyak jumlah Kelompok Kegiatan (Poktan) yang ada</p>	<p>program pemerintah daerah untuk mengadakan Petugas Penyuluh Lapangan (PKB/PLKB) daerah atau pun tenaga kontrak Petugas Penyuluh Lapangan (PKB/PLKB)</p>
			<p>Belum optimalnya Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegiatan dalam mendukung pembinaan kelestarian kesertaan kelompok kegiatan (Poktan), yang terdiri dari: Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam memberikan pengaruh kepada masyarakat akan pentingnya berKB/pelestarian Peserta KB Aktif (PA)</p>	<p>dana BOKB untuk pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui program Kependudukan, Keluarga, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).</p>
				<p>Ketersediaan Dana DAK berupa sarana/kit (BKB Kit, BKL Kit, Genre Kit) untuk Kelompok Kegiatan (Poktan) Tribina</p>
3	<p>Misi 5 : Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik</p>	<p>Manajemen kinerja belum dilaksanakan secara maksimal</p>	<p>Masih rendahnya pemahaman aparatur tentang Tugas pokok dan fungsi masing-masing</p>	<p>Regulasi pemerintah Daerah tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja</p>
			<p>Terbatasnya anggaran Pembelanjaan Belanja Daerah</p>	<p>Ketersediaan Dana BOKB dalam menunjang program KKBPK</p>

			Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan	Tersedianya standarisasi harga satuan barang dan jasa
			Jumlah ASN tidak sesuai beban kerja	Tersedianya Anjab/ABK

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

Berkaitan dengan Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Provinsi menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi.

Sasaran strategis BKKBN 2015-2019 yang sesuai dengan Sasaran Pembangunan Kependudukan dan KB yang tertera pada RPJMN 2015-2019, yaitu:

1. Menurunnya Angka kelahiran total (TFR)
2. Meningkatnya prevalensi kontrasepsi (CPR) modern
3. Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
4. Meningkatnya peserta KB aktif yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
5. Menurunnya Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi

Ke-5 (lima) Sasaran Strategis tersebut kemudian akan dijabarkan di dalam Indikator Kinerja Sasaran Strategis yang akan dicapai melalui Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan. Kemudian dalam implementasi upaya pencapaiannya dijabarkan pada level komponen sebagai penghubung dalam penuangan berbagai kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tertera pada Buku I RPJMN 2015-2019 dan yang akan menjadi fokus dalam pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana selama lima tahun ke depan adalah:

- 1 Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang merata dan berkualitas.
- 2 Penyediaan sarana dan prasarana serta jaminan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (Alokon) yang memadai di setiap fasilitas kesehatan KB dan jejaring pelayanan, serta pendayagunaan fasilitas kesehatan untuk pelayanan KB.
- 3 Peningkatan pelayanan KB dengan penggunaan MKJP untuk mengurangi resiko drop-out maupun penggunaan non MKJP dengan memberikan informasi secara berkesinambungan untuk keberlangsungan kesertaan ber-

KB serta pemberian pelayanan KB lanjutan dengan mempertimbangkan prinsip Rasional, Efektif dan Efisien (REE).

- 4 Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB dan tenaga kesehatan pelayanan KB, serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB.
- 5 Advokasi program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga kepada para pembuat kebijakan, serta promosi dan penggerakan kepada masyarakat dalam penggunaan alat dan obat kontrasepsi KB.
- 6 Peningkatan pengetahuan dan pemahaman kesehatan reproduksi bagi remaja melalui pendidikan, sosialisasi mengenai pendewasaan usia perkawinan, dan peningkatan intensitas layanan KB bagi pasangan usia muda guna mencegah kelahiran di usia remaja.
- 7 Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga melalui kelompok kegiatan bina keluarga dalam rangka melestarikan kesertaan ber-KB dan memberikan pengaruh kepada keluarga calon akseptor untuk ber-KB.
- 8 Penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB melalui penguatan landasan hukum, kelembagaan, serta data dan informasi kependudukan dan KB.
- 9 Penguatan Bidang KKB melalui penyediaan informasi dari hasil penelitian/kajian Kependudukan, Keluarga Berencana dan Ketahanan Keluarga serta peningkatan kerjasama penelitian dengan universitas terkait pengembangan Program KKBPK.

Arah kebijakan dan strategi BKKBN dalam menyelenggarakan pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam periode lima tahun ke depan adalah:

1. Peningkatan Akses dan Pelayanan KB yang Merata dan Berkualitas, yang dilakukan melalui strategi:
  - a Penguatan dan pemaduan kebijakan pelayanan KB yang merata dan berkualitas, baik lintas sektor maupun lintas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, terutama dalam sistem SJSN Kesehatan dengan menata fasilitas pelayanan KB (kemudahan

- akses terhadap fasilitas pelayanan KB di setiap tingkatan wilayah);
- b Peningkatan penggerakan pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
  - c Peningkatan Jaminan ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) melalui pengadaan dan distribusi alokon
  - d Peningkatan kualitas fasilitas pelayanan KB melalui penyediaan sarana pelayanan KB yang memadai;
  - e Peningkatan pelayanan akseptor KB, baik secara statis pada fasilitas kesehatan (Faskes) yang melayani KB, dan pelayanan KB secara mobile di wilayah sulit (Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan/DTPK);
  - f Peningkatan jumlah dan penguatan kapasitas tenaga lapangan KB (PLKB) dan tenaga medis pelayanan KB (dokter bidan), serta penguatan lembaga di tingkat masyarakat untuk mendukung penggerakan dan penyuluhan KB;
  - g Peningkatan promosi dan konseling Kesehatan dan Hak-hak Reproduksi;
  - h Penguatan konsep kemandirian ber-KB melalui peningkatan kualitas alat dan obat kontrasepsi produksi dalam negeri untuk meningkatkan kemandirian, pengembangan Advokasi dan KIE KB Mandiri serta pengembangan dalam kemandirian mengikuti SJSN Kesehatan.
2. Penguatan Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KKBPK, yang dilakukan melalui strategi:
- a Penguatan kebijakan dan pengembangan strategi Advokasi dan KIE tentang Program KKBPK yang sinergi, baik lintas sektor maupun lintas Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
  - b Peningkatan Advokasi dan KIE Program KKBPK (media, audiensi dan momentum) kepada Mitra Kerja dan Pemangku Kepentingan (stakeholders) di seluruh tingkatan wilayah;
  - c Peningkatan Advokasi dan KIE Program KKBPK melalui berbagai media massa dan media luar ruang serta intensifikasi Advokasi dan KIE melalui media lini bawah (below the line);

- d Peningkatan Advokasi dan KIE Program KKBPK melalui tenaga lini lapangan (PKB/PLKB dan PPKBD/Sub PPKBD), serta peningkatan peran serta aktif masyarakat dengan memperhatikan sasaran target yang disesuaikan dengan karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi;
  - e Peningkatan penggerakan mekanisme operasional lini lapangan Program KKBPK, baik dari PKB/PLKB ke PPKBD/Sub PPKBD, maupun dari PPKBD/Sub PPKBD ke masyarakat
3. Peningkatan Pembangunan Keluarga, yang dilakukan melalui strategi:
- a Penguatan kebijakan dan pengembangan strategi dan materi yang relevan tentang pemahaman orangtua mengenai pentingnya keluarga dan pengasuhan tumbuh kembang anak, melalui: pendidikan, penyuluhan, pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak dengan melibatkan tenaga lapangan, kader, dan masyarakat;
  - b Peningkatan fungsi dan peran, serta kualitas dan kuantitas kegiatan kelompok remaja (PIK KRR) dengan mendorong remaja untuk mempunyai kegiatan yang positif dengan meningkatkan status kesehatan, memperoleh pendidikan, dan meningkatkan jiwa kepemimpinan;
  - c Peningkatan pembinaan remaja tentang Generasi Berencana (GenRe);
  - d Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) sebagai wahana untuk meningkatkan kepedulian keluarga dan pengasuhan kepada anak - anak remaja mereka.
4. Peningkatan Pembangunan Keluarga, yang dilakukan melalui strategi:
- a Penguatan kebijakan dan pengembangan strategi dan materi yang relevan tentang pemahaman orangtua mengenai pentingnya keluarga dan pengasuhantumbuh kembang anak, melalui: pendidikan, penyuluhan,
  - b pelayanantentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak dengan melibatkan tenaga lapangan, kader, dan masyarakat;
  - c Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya Keluarga Berencana (KB) dalam peningkatan kesejahteraan keluarga;
  - d Peningkatan penyuluhan tentang pemahaman keluarga/orangtua mengenai



pentingnya keluarga dalam peran dan fungsi Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, dan UPPKS), serta penguatan 8 (delapan) fungsi keluarga (agama, sosial, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, pendidikan, ekonomi dan lingkungan);

- e Peningkatan kapasitas tenaga lapangan dan kader serta kelembagaan pembinaan keluarga dalam hal penyuluhan tentang pemahaman fungsi keluarga dan peningkatan kerjasama lintas sektor dalam upaya meningkatkan fungsi dan peran keluarga.
5. Penguatan Regulasi, Kelembagaan, serta Data dan Informasi, yang dilakukan melalui strategi:
- a Mengharmonisasikan dan mengusulkan amandemen peraturan perundangan agar lebih mendukung pelaksanaan program KB (Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 agar selaras dengan Undang - undang Nomor 52 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Perimbangan Keuangan);
  - b Peningkatan koordinasi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terutama pada Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  - c Penguatan Kelembagaan melalui bimbingan teknis dan pemantauan pembentukan Dinas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di masing-masing wilayah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dengan landasan hukum pelaksanaan yang mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  - d Penyerasian dan peninjauan kembali landasan hukum/peraturan perundang-undangan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  - e Koordinasi terpadu lintas sektor (lintas kementerian/lembaga) terkait

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Kegiatan Program KKBPK (misal: Kegiatan Kampung KB);

- f Peningkatan koordinasi perumusan kebijakan Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (misal: melalui forum Musrenbangda dan Musrenbangnas);
- g Peningkatan kualitas data dan informasi Program KKBPK yang akurat dan tepat waktu;
- h Peningkatan diseminasi, aksesibilitas dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan terutama sensus dan survei bagi seluruh pihak, termasuk swasta dan akademisi; Peningkatan koordinasi, termasuk fasilitasi seluruh instansi dalam pemanfaatan data dan informasi kependudukan untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan.
- i Peningkatan koordinasi, termasuk fasilitasi seluruh instansi dalam pemanfaatan data dan informasi kependudukan untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan.

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Pembangunan Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) pada dasarnya mempunyai keterkaitan dengan RT/RW dan KLHS dimana dalam hal pengendalian penduduk ada 2 aspek yang dinilai yaitu:

1. Aspek kuantitas Penduduk
2. Aspek kualitas Penduduk

Untuk aspek kuantitas penduduk berhubungan dengan RT/RW dan KLHS dimana menekan laju pertumbuhan penduduk diharapkan sesuai dengan tata ruang yang ada, sehingga penyebaran penduduk menjadi merata.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa dimasa datang. Karena itu dalam melakukan setiap program kegiatan dibutuhkan suatu perhatian khusus sehingga dapat memberikan hasil yang signifikan terhadap output

yang dihasilkan. Program Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana menjadi prioritas daerah (urusan wajib) dalam hal ini merupakan program pro rakyat yang keberpihakan terhadap masyarakat sangat tinggi. Sejalan dengan peningkatan intensitas program terhadap masyarakat akan memeberikan efek meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Berdasarkan kondisi di atas maka isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Rendahnya Pemakaian kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 25,07% tahun 2018 (jumlah PUS yang memakai alat kontrasepsi modern masih sedikit)
2. Masih Tingginya kebutuhan ber-KB tidak terpenuhi ( unmeed need) 8,57 % tahun 2018
3. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang Kampung KB
4. Advokasi dan KIE mengenai KB belum responsiv.
5. Masih rendahnya partisipasi pria ber KB
6. Akseptor KB Non MKJP (metode kontrasepsi jangka panjang ) masih cukup besar
7. Pelaksanaan program ketahanan dan kesejahteraan keluarga akan peran dan fungsi kelompok kegitan (BKB, BKR ,BKL) dan UPPKS ( usaha peningkatan penghasilan keluarga Sejahtera) belum optimal di masyarakat
8. Masih kurangnya petugas lapangan PKB/PLKB.

**BAB IV****TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MINAHASA****4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa**

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023, maka visi misi Kabupaten Minahasa adalah :

Visi : **“Minahasa Maju Dalam Ekonomi Dan Budaya, Berdaulat, Adil, Dan Sejahtera”**

Misi :

1. Meningkatkan Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Dan Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Dengan Mendorong Sektor Pertanian, Perikanan Dan Pariwisata;
3. Mewujudkan Pengembangan Kewilayahan Dengan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan;
4. Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan; dan
5. Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;

Untuk pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Minahasa, Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Berpedoman pada Misi 1(Satu) Misi 4(Empat) dan Misi 5 (Lima) maka disusun tujuan dan sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut :

Tujuan 1(satu) :Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk

Sasaran : Mengendalikan angka kelahiran

1. Mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas
2. Meningkatkan akses pelayanan KB yang merata dan berkualitas
3. Meningkatkan avokasi, komunikasi informasi edukasi (KIE) serta kualitas tenaga penyuluh lapangan

Tujuan 2 (Dua) :Meningkatkan keluarga sejahtera

Sasaran : Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga

1. Meningkatkan pelayanan keluarga sejahtera

Tujuan 3 (Tiga) : Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan public

Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

1. Meningkatnya penyelenggaraan administrasi yang efektif dan efisien

Secara umum sasaran penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2018 – 2023 adalah terciptanya tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional, dan bertanggung jawab, yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Sasaran khusus yang ingin dicapai sebagai berikut: Berkurangnya secara nyata praktek korupsi di birokrasi dan dimulai dari jajaran pejabat yang paling atas. Terciptanya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan ,profesional dan akuntabel

Untuk mencapai Tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka perlu ditetapkan indikator dan target selama 5 (lima) tahun kedepan seperti tabel berikut ini:

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa**

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN					
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Mengendalikan pertumbuhan penduduk		Laju Pertumbuhan penduduk						1
		Sasaran: Mengendalikan angka kelahiran	Total Fertility Rate (TFR)	2,06%	2,08%	2,08%	2,09%	2,1%	
2	Meningkatkan keluarga sejahtera		indeks Pembangunan Keluarga (IPK)						79,15
		Sasaran: <i>Meningkatnya Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga</i>	Cakupan kelompok kegiatan dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS)	81%	84%	86%	88%	90%	
3	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik		Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti						100%
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Predikat Reviu LKJIP	BB	BB	BB	BB	BB	

**BAB V**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Dalam mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023 maka perlu strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu dan terukur dengan memperhitungkan strategi. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan, kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang dihadapi, maka strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa yang ditetapkan guna mewujudkan tujuan melalui pencapaian beberapa sasaran yang telah ditetapkan.

Pada tabel berikut dijelaskan keselarasan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana dengan Visi Misi RPJMD Kabupaten Minahasa tahun 2018-2023.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>VISI : Minahasa Maju dalam ekonomi dan budaya, berdaulat adil dan sejahtera</b>			
<b>MISI 1: Meningkatkan Pembangunan Sumberdaya Manusia Yang Berbudaya Dan Berdaya Saing</b>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Mengendalikan angka kelahiran	Revitalisasi Program keluarga berencana;	Melaksanakan Pelayanan KB yang berkualitas
		Meningkatkan Akses dan Pelayanan KB yang merata	Menerapkan pelayanan program dan kegiatan yang mengacu pada standar pelayanan

		Pengumpulan dan Penginputan data secara akurat dan tepat waktu	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan yang memadai, akurat dan tepat waktu;
		Pelatihan, pembinaan, sosialisasi pelaporan dan pencatatan serta penginputan data	Melaksanakan Pelatihan, pembinaan, sosialisasi tentang pelaporan dan pencatatan serta penginputan data yang tepat waktu;
		Melaksanakan Koordinasi dan Kerjasama dengan stakeholder dan mitra kerja	Pendidikan kependudukan jalur formal, non formal dan informal : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembentukan SSK dan pojok kependudukan disekolah-sekolah</li> <li>2. Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan pendidikan kependudukan kepada ASN, Diklat umum dan pramuka</li> <li>3. Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan pendidikan kependudukan kepada kelompok-kelompok kegiatan (Poktan)</li> </ol>
		Merumuskan kajian Kependudukan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan	Menyediakan Dokumen Kajian Kependudukan
		Memfasilitasi penyediaan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	Melaksanakan fasilitasi tersedianya Rumah Data Kependudukan di Kampung KB



		Penguatan advokasi dan KIE tentang KB dan KRR	Melaksanakan advokasi dan KIE tentang KB dan KRR secara intensif dan terarah dan tepat sasaran
		Optimalisasi Program Kampung KB	Melaksanakan Promosi dan Sosialisasi Kegiatan Kampung KB
		Peningkatan pembinaan KB/KR	Melaksanakan Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri;

**MISI 4: Meningkatkan Pemerataan kesejahteraan yang berkeadilan**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan keluarga sejahtera	Meningkatkan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	Penguatan Kelompok Kegiatan (Poktan) dan UPPKS yang melibatkan seluruh elemen masyarakat;	Melaksanakan pelatihan bagi Poktan dan UPPKS serta Menyiapkan tenaga pendamping kelompok
		Pengembangan model operasional BKB – Posyandu-PAUD;	Melaksanakan model operasional BKB holistic
		Pengembangan dan Pengelolaan pusat pelayanan informasi dan konseling (PIK-R);	Melaksanakan Seminar, Sosialisasi, Dialog Interaktif, <i>Press Gathering</i> PIK-R

**MISI 5: Memantapkan Manajemen Birokrasi Yang Profesional Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
--------	---------	----------	----------------

Meningkatkan Tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Peningkatan kualitas manajemen operasional dan kualitas sumber daya aparatur yang efektif, efisien dan akuntabel	Melaksanakan manajemen operasional dan sumber daya aparatur dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PP dan KB
		Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Meningkatkan Persentase kapasitas aparatur yang mengikuti diklat teknis dan fungsional

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk rencana aksi kebijakan ditetapkan Program yang akan dilaksanakan dengan sasarannya. Program dan kegiatan yang telah dibuat akan lebih terarah dan lebih jelas disertai indikator yang meliputi indikator program dan indikator kegiatan, indikator dan output memberikan gambaran yang jelas apakah program dan kegiatan menghasilkan keluaran yang saling terkait dan efektif. Program dan kegiatan selama kurun waktu 5 tahun akan menjadi acuan bagi SKPD dalam menyusun rencana tahunan dan akan dituangkan dalam RKPD Kabupaten Minahasa. Penyusunan perencanaan yang berdasarkan indikasi diharapkan dapat memudahkan OPD dalam pelaksanaan program tahunan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran dan dapat berdaya guna bagi kepentingan pembangunan di Kabupaten Minahasa. Estimasi program dan pendanaan yang telah disusun berdasarkan identifikasi keperluan dan telah ditetapkan kelompok sasarannya diharapkan dapat mengarahkan program dan kegiatan tersebut pada objeknya. Dengan adanya perencanaan ini diharapkan nantinya memudahkan pelaksanaan pengendalian sehingga antara perencanaan dan hasil yang diperoleh tidak melenceng dan dapat dipertanggungjawabkan.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  
Kabupaten Minahasa**

Tujuan	Sasaran	Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit kerja perangkat daerah	Lokasi			
								Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
								Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.	Target	Juta Rp.			Target	Juta Rp.	
1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2	8			Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar																
		2	8			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana																
Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Mengendalikan angka kelahiran	2	8	15	program keluarga berencana	Persentase penggunaan MKJP	24%	25,07 %	216.501	25,91%	378.433	26%	605	27,01%	711	27,68%	868	27,68%	2.778.934	DPPKB	Kabupaten	
						Cakupan ketersediaan dan distribusi alokasi	79%	81,50 %		83%		84%		85%		85,50%		85,50%				
						Cakupan Peserta KB Aktif	77,2%	77%		77%		77%		78%		78%		78%		78%		
						Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	2 org	2 org		2 org		2 org		2 org		2 org		2 org		2 org		
						UKP	20 Thn	20 Thn		21 thn		21 thn		21 thn		22 thn		22 thn		22 thn		
		2	8	15	4	promosi pelayanan khiba	Jumlah pasangan usia subur PUS ber KB	50647 pus	41.250.000	51647 pus	-	53313 pus	60.000.000	56119 pus	70.500.000	59073 pus	86.000.000	59073 pus	257.750,000	DPPKB	DPPKB	
		2	8	15	5	pembinaan keluarga berencana	Jumlah pokja yang dibina	38 pokja	175.251,000	40 pokja	369.333,000	42 pokja	375.000,000	44 pokja	499.500,000	46 Pokja	610.000,000	46 Pokja	2.029,084,000	DPPKB	DPPKB	
		2	8	15	7	pembentukan rumah data kependudukan di kampung KB	Jumlah rumah data kependudukan di kampung KB	5	-	10	-	15	60.000.000	20	70.500.000	25	86.000.000	25	216.500,000	DPPKB	Kecamatan	

2	8	15	8	pembentukan sekolah siaga kependudukan serta pojok kependudukan	Jumlah sekolah siaga kependudukan dan pojok kependudukan	-	-	2	9,100,000	3	60,000,000	4	70,500,000	5	86,000,000	14	225,600,000	DPPKB	Sekolah	
2	8	15	9	Penyusunan dan pemanfaatan GDPK	Jumlah dokumen RAD	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	50,000,000					1 Dokumen	50,000,000	DPPKB	kabupaten	
2	8	16		program kesehatan reproduksi remaja	persentase remaja yang terkena infeksi menular seksual (IMS)	0,29%	0,25%	45	0,2%	56	0,1%	61	0,09%	67	0,05%	74	0,05%	303	DPPKB	DPPKB
2	8	16	3	sosialisasi tentang masalah reproduksi remaja	Jumlah Kegiatan Penyuluhan tentang kesehatan reproduksi	1 kegiatan	45,057,500	1 kegiatan	25,000,000	1 kegiatan	61	1 kegiatan	67	1 kegiatan	74	1 Kegiatan	272,057,500	DPPKB	Kecamatan	
2	8	31		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Fisik Pelayanan KB serta pemerataan akses pelayanan KB yang berkualitas	Tingkat Putus pakai kontrasepsi (DO)	562 org	512 org	123.75	462 org	210.276	413 org	261	367 org	264	324 org	280	324 org	1.139.026	DPPKB	DPPKB
					Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan	31%	31%		40%		51%		65%		75%		75%			Kabupaten
2	8	31	1	Pengadaan Sarana PPKBD(DAK)	Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan advokasi, KIE PPKBD	0 kit	-	108 kit	36,000,000	162 kit	150,000,000	216 kit	151,000,000	270 kit	155,000,000	270 Kit	492,000,000	DPPKB	DPPKB	
2	8	31	2	pengadaan PKB/PLKB kit	Jumlah sarana dan prasarana pelaksanaan advokasi, KIE PKB/PLKB	12 kit	123,750,000	6 kit	139,500,000	163 kit	55,000,000	217 kit	56,000,000	270 kit	60,000,000	270 kit	434,250,000	DPPKB	DPPKB	
2	8	31	3	pengadaan sarana dan prasarana rumah data kependudukan	Jumlah sarana dan prasarana rumah data kependudukan	0 unit	-	2 unit	34,776,000	15 unit	56,000,000	20 unit	57,000,000	25 unit	65,000,000	25 unit	212,776,000	DPPKB	DPPKB	

2	8	#		Program Bantuan Operasional Keluarga Berencana	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak Terpenuhi (UNMet need)	9,68 %	8,57%	4.350	8,31%	6.728.974	8,06%	7.402	7,82%	8.142	7,59%	8.956	7,59%	35.578.974	DPPKB	Kecamatan	
					angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR15-19)	47 org	34 org	32 org	30 org	28 org	26 org	26 org									
2	8	3	2	1	BOKB balai penyuluhan KB kec.tondano timur	Jumlah kegiatan balai penyuluhan program Bangga kencana		1 kegiatan	196	1 kegiatan	199.957.5	1 kegiatan	203	1 kegiatan	214	1 kegiatan	228	1 kegiatan	1.040.957.5	DPPKB	Kecamatan
2	8	3	2	2	BOKB balai penyuluhan KB kec.tondano barat	Jumlah kegiatan balai penyuluhan program Bangga kencana		1 kegiatan	196	1 kegiatan	199.957.5	1 kegiatan	203	1 kegiatan	214	1 kegiatan	228	1 kegiatan	1.040.957.5	DPPKB	Kecamatan
2	8	3	2	3	BOKB balai penyuluhan KB kec.tondano utara	Jumlah kegiatan balai penyuluhan program Bangga kencana		1 kegiatan	196	1 kegiatan	199.957.5	1 kegiatan	203	1 kegiatan	214	1 kegiatan	228	1 kegiatan	1.040.957.5	DPPKB	Kecamatan
2	8	3	2	4	BOKB balai penyuluhan KB kec.tondano selatan	Jumlah kegiatan balai penyuluhan program Bangga kencana		1 kegiatan	196	1 kegiatan	199.957.5	1 kegiatan	203	1 kegiatan	214	1 kegiatan	228	1 kegiatan	1.040.957.5	DPPKB	Kecamatan
2	8	3	2	5	BOKB balai penyuluhan KB kec.langowan barat	Jumlah kegiatan balai penyuluhan program Bangga kencana		1 kegiatan	196	1 kegiatan	199.957.5	1 kegiatan	203	1 kegiatan	214	1 kegiatan	228	1 kegiatan	1.040.957.5	DPPKB	Kecamatan
2	8	3	2	6	BOKB balai penyuluhan KB kec.kawangan	Jumlah kegiatan balai penyuluhan program Bangga kencana		1 kegiatan	196	1 kegiatan	199.957.5	1 kegiatan	203	1 kegiatan	214	1 kegiatan	228	1 kegiatan	1.040.957.5	DPPKB	Kecamatan

2	8	3	7	BOKB balai penyuluhan KB kec.kawangkoan utara	Jumlah kegiatan balai penyuluhan program Bangga kencana	1 kegiatan	196	1 kegiatan	199.957.5	1 kegiatan	203	1 kegiatan	214	1 kegiatan	228	1 kegiatan	1.040.957.5	DPPKB	Kecamatan
2	8	3	8	BOKB balai penyuluhan KB kec.tompaso barat	Jumlah kegiatan balai penyuluhan program Bangga kencana	1 kegiatan	196	1 kegiatan	199.957.5	1 kegiatan	203	1 kegiatan	214	1 kegiatan	228	1 kegiatan	1.040.957.5	DPPKB	Kecamatan
2	8	3	9	BOKB balai penyuluhan KB kec.kakas	Jumlah kegiatan balai penyuluhan program Bangga kencana	1 kegiatan	196	1 kegiatan	199.957.5	1 kegiatan	203	1 kegiatan	214	1 kegiatan	228	1 kegiatan	1.040.957.5	DPPKB	Kecamatan
2	8	3	10	BOKB balai penyuluhan KB kec.lembean timur	Jumlah kegiatan balai penyuluhan program Bangga kencana	1 kegiatan	196	1 kegiatan	199.957.5	1 kegiatan	203	1 kegiatan	214	1 kegiatan	228	1 kegiatan	1.040.957.5	DPPKB	Kecamatan
2	8	3	11	BOKB balai penyuluhan KB kec.eris	Jumlah kegiatan balai penyuluhan program Bangga kencana	1 kegiatan	196	1 kegiatan	199.957.5	1 kegiatan	203	1 kegiatan	214	1 kegiatan	228	1 kegiatan	1.040.957.5	DPPKB	Kecamatan
2	8	3	12	BOKB balai penyuluhan KB kec.tombulu	Jumlah kegiatan balai penyuluhan program Bangga kencana	1 kegiatan	196	1 kegiatan	199.957.5	1 kegiatan	203	1 kegiatan	214	1 kegiatan	228	1 kegiatan	1.040.957.5	DPPKB	Kecamatan
2	8	3	13	BOKB balai penyuluhan KB kec.kakas barat	Jumlah kegiatan balai penyuluhan program Bangga kencana	1 kegiatan	196	1 kegiatan	199.957.5	1 kegiatan	203	1 kegiatan	214	1 kegiatan	228	1 kegiatan	1.040.957.5	DPPKB	Kecamatan
2	8	3	14	BOKB balai penyuluhan KB kec.langowan utara	Jumlah kegiatan balai penyuluhan program Bangga kencana	1 kegiatan	196	1 kegiatan	199.957.5	1 kegiatan	203	1 kegiatan	214	1 kegiatan	228	1 kegiatan	1.040.957.5	DPPKB	Kecamatan
2	8	3	15	BOKB balai penyuluhan KB kec.kawangkoan barat	Jumlah kegiatan balai penyuluhan program Bangga Kencana	1 kegiatan	196	1 kegiatan	199.957.5	1 kegiatan	203	1 kegiatan	214	1 kegiatan	228	1 kegiatan	1.040.957.5	DPPKB	Kecamatan

2	8	3	1	dukungan komunikasi, informasi dan manajemen	Jumlah paket media Dukungan KIE dan Manajemen	1 Paket	50	1 Paket	239.049.5	1 Paket	245	1 Paket	247	1 Paket	250	1 Paket	1.031.049.5	DPPKB	Faskes balai penyuluhan
2	8	3	1	BOKB balai penyuluhan KB kec.mandolang	Jumlah kegiatan balai penyuluhan program Bangga kencana	1 kegiatan	196	1 kegiatan	199.957.5	1 kegiatan	203	1 kegiatan	214	1 kegiatan	228	1 kegiatan	1.040.957.5	DPPKB	Kecamatan
2	8	3	1	BOKB balai penyuluhan KB kec.remboke n	Jumlah kegiatan balai penyuluhan program Bangga kencana	1 kegiatan	196	1 kegiatan	199.957.5	1 kegiatan	203	1 kegiatan	214	1 kegiatan	228	1 kegiatan	1.040.957.5	DPPKB	Kecamatan
2	8	3	1	BOKB Kampung KB Kec. Langowan Selatan	Jumlah Kegiatan Bangga Kencana di kampung KB	1 kegiatan	106	1 kegiatan	108.202.5	1 kegiatan	110	1 kegiatan	123	1 kegiatan	135	1 kegiatan	582.202.5	DPPKB	Kecamatan
2	8	3	2	BOKB Kampung KB Kec. Langowan Timur	Jumlah Kegiatan Bangga Kencana di kampung KB	1 kegiatan	106	1 kegiatan	108.202.5	1 kegiatan	110	1 kegiatan	123	1 kegiatan	135	1 kegiatan	582.202.5	DPPKB	Kecamatan
2	8	3	2	BOKB Kampung KB Kec. Tompaso	Jumlah Kegiatan Bangga Kencana di kampung KB	1 kegiatan	106	1 kegiatan	108.202.5	1 kegiatan	110	1 kegiatan	123	1 kegiatan	135	1 kegiatan	582.202.5	DPPKB	Kecamatan
2	8	3	2	BOKB Kampung KB Kec. Tombariri	Jumlah Kegiatan Bangga Kencana di kampung KB	1 kegiatan	106	1 kegiatan	108.202.5	1 kegiatan	110	1 kegiatan	123	1 kegiatan	135	1 kegiatan	582.202.5	DPPKB	Kecamatan
2	8	3	2	BOKB Kampung KB Kec. Tombariri Timur	Jumlah Kegiatan Bangga Kencana di kampung KB	1 kegiatan	106	1 kegiatan	108.202.5	1 kegiatan	110	1 kegiatan	123	1 kegiatan	135	1 kegiatan	582.202.5	DPPKB	Kecamatan
2	8	3	2	BOKB Kampung KB Kec. Pineleng	Jumlah Kegiatan Bangga Kencana di kampung KB	1 kegiatan	106	1 kegiatan	108.202.5	1 kegiatan	110	1 kegiatan	123	1 kegiatan	135	1 kegiatan	582.202.5	DPPKB	Kecamatan
2	8	3	2	BOKB Kampung KB Kec. Sonder	Jumlah Kegiatan Bangga Kencana di kampung KB	1 kegiatan	106	1 kegiatan	108.202.5	1 kegiatan	110	1 kegiatan	123	1 kegiatan	135	1 kegiatan	582.202.5	DPPKB	Kecamatan
2	8	3	2	BOKB Kampung KB Kec. Kombi	Jumlah Kegiatan Bangga Kencana di kampung KB	1 kegiatan	106	1 kegiatan	-	0 kegiatan	-	0 kegiatan	-	0 kegiatan	-	1 kegiatan	106	DPPKB	Kecamatan



		2	8	3	2	2	7	distribusi alat obat kontrasepsi (ALOKON)	Jumlah Faskes		68 Faskes	68	68 Faskes	92.072	68 Faskes	105	68 Faskes	116	68 Faskes	118	68 Faskes	499.072	DPPKB	Faskes
		2	8	3	2	2	8	pembinaan program KB bagi masyarakat oleh kader (PPKB/sub PPKB)	Jumlah PPKB/Sub PPKB			2	1 kegiatan	2.041.2	1460 org	2.628	1460 org	3.066	1460 org	3.504	1460 org	13.239.2	DPPKB	Desa/Jaga
		2	8	3	2	2	9	BOKB balai penyuluhan KB kec.kombi	Jumlah kegiatan balai penyuluhan program Bangsa kencana		0 kegiatan	-	1 kegiatan	199.957.5	1 kegiatan	203	1 kegiatan	214	1 kegiatan	228	1 kegiatan	1.040.957.5	DPPKB	Kecamatan
Meningkatkan keluarga sejahtera	Meningkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2	8	#				program penyiapan tenaga pendamping bina keluarga	rasio petugas pendamping bina keluarga	0	0	0	1,8	55	1,35	60	1,1	66	1,1	27	1,1	208	DPPKB	Kecamatan
								Cakupan Kelompok kerja yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	10%	10%	20%	30%	30%	100%	100%	DPPKB	Kecamatan							
		2	8	2	3	1		pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan	Jumlah tenaga pendamping yang dibina	-	0	56 pendamping	25.000.000	56 pendamping	60.000.000	56 pendamping	66.000.000	168 pendamping	27.000.000	168 pendamping	178	DPPKB	Kecamatan	
Meningkatkan Tata kelola pemerintah yang bersih dan efektif dan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan	2	8	0				Non Program	Terbayarnya Gaji Pegawai		31 Org	3.273.134,843	29 Org	3.607.093,000	31 Org	3.697.270,325	34 Org	3.789.702,083	35 Org	3.884.444,635	#####	DPPKB	DPPKB	
		2	8	0	0			Non Kegiatan	Terbayarnya Gaji Pegawai		31 Org	3.273.134,843	29 Org	3.607.093,000	31 Org	3.697.270,325	34 Org	3.789.702,083	35 Org	3.884.444,635	#####	DPPKB	DPPKB	
		2	8	1				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pengelolaan Kegiatan, Keuangan, Barang, aset dan kepegawaian yang didukung administrasi yang baik	'90%	95%	213,916,5	96%	240,616	97%	314	98%	346	98%	380	98%	1,494,532,500	DPPKB	DPPKB
		2	8	1	2	0			penyediaan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah Dokumen administrasi perkantoran	90%	95%	213.916.5	96%	240.616	97%	314	98%	346	98%	380	98%	1,494,532,500	DPPKB

2	8	2		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan prasarana sarana aparatur sesuai Rencana Kebutuhan Barang Milik (RKBM)	75%	75%	1.117	80%	1.128	85%	1.139	90%	1.15	95%	1.172	90%	5,694,934,000	DPPKB	DPPKB
2	8	2	5	pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah mobil BOK angkutan alokon		0 unit		0 unit		0 unit	-	0 unit	-	1 unit	525,000,000	1 Unit	525,000,000	DPPKB	DPPKB
					Jumlah kendaraan dinas operasional		30 unit	373,250,000	1 unit	350,000,000	0 unit		0 unit		0 unit		31 Unit	723,250,000	DPPKB	DPPKB
2	8	2	9	pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor		8 unit	84,500,000	4 unit	132,500,000	8 unit	127,000,000	8 unit	128,000,000	4 unit	45,500,000	32 Unit	517,500,000	DPPKB	DPPKB
2	8	2	24	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		4 unit	39,000,000	4 unit	74,684,000	5 unit	62,000,000	5 unit	63,000,000	6 unit	64,000,000	6 Unit	302,684,000	DPPKB	DPPKB
2	8	2	42	rehabilitasi sedang berat Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang direhabilitasi		0	-	0	-	2 Paket	110,000,000	2 Paket	112,000,000	1 Paket	65,000,000	5 Paket	287,000,000	DPPKB	DPPKB
2	8	2	45	rehabilitasi sedang berat balai penyuluhan KB	Jumlah balai penyuluhan KB yang direhabilitasi		1 Paket	50,000,000	0	-	1 Paket	60,000,000	1 Paket	62,000,000	1 Paket	62,500,000	4 Paket	234,500,000	DPPKB	DPPKB
2	8	2	46	pembangunan gedung kantor balai penyuluhan KB	Jumlah balai penyuluhan KB yang direhabilitasi		1 gedung	370,000,000	2 gedung	760,000,000	2 gedung	780,000,000	2 gedung	785,000,000	1 gedung	410,000,000	8 gedung	3,105,000,000	DPPKB	DPPKB
2	8	3		Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase kedisiplinan Aparatur	90%	92%	35	94%	42	96%	46	98%	51	98%	56	98%	205,500,000	DPPKB	DPPKB
2	8	3	5	pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah Pakaian Khusus hari-hari tertentu		35 org	35,000,000	35 org	17,500,000	0	-	0	-	35org	56,000,000	35 org	108,500,000	DPPKB	DPPKB
2	8	3	4	pengadaan pakaian KORPRI	Jumlah pakaian korpri		0	-	0	-	0	-	35	51,000,000	0	-	35 org	51,000,000	DPPKB	DPPKB
2	8	3	2	pengadaan pakaian dinas serta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas serta perlengkapannya		0	-	0	-	35	46,000,000	0	-	0	-	35 org	46,000,000	DPPKB	DPPKB

2	8	5		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase kapasitas sumber daya aparatur	'10%	10%	0	15%	15	25%	16	35%	16	40%	17	40%	64	DPPKB	DPPKB
2	8	5	1	pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan dan pendidikan formal		10%	0	15%	15,000,000	25%	16,000,000	35%	16,000,000	40%	17,000,000	40%	64,000,000	DPPKB	DPPKB
2	8	6		program peningkatan pengembagan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun	'100%	'100 %		100%	15	'100%	16	'100%	16	'100%	17	'100%	64	DPPKB	DPPKB
2	8	6	1	penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKDP	Jumlah Dokumen capaian kinerja dan realisasi kinerja		0 kegiatan	-	1 kegiatan	1,500,000	1 kegiatan	8,000,000	1 kegiatan	8,000,000	1 kegiatan	8,500,000	1 kegiatan	26,000,000	DPPKB	DPPKB
2	8	6	4	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Administrasi keuangan		0 kegiatan	-	1 kegiatan	1,500,000	1 kegiatan	8,000,000	1 kegiatan	8,000,000	1 kegiatan	8,500,000	1 kegiatan	26,000,000	DPPKB	DPPKB
2	8	7		program perencanaan SKPD	Persentase perencanaan Dinas	2 Dok	3 Dok		2 Dok	-	3 Dok	5	2 Dok	4	2 Dok	4	2 Dok	13	DPPKB	DPPKB
2	8	7	1	penyusunan renstra dan renja	Jumlah Dokumen perencanaan Dinas		2 dok	-	2 dok	-	2 dok	5,000,000	2 dok	4,000,000	2 dok	4,000,000	2 Dok	13,000,000	DPPKB	DPPKB

**BAB VII****KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS PENGENDALIAN  
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MINAHASA**

Rumusan indikator kinerja daerah merupakan ukuran dalam pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran RPJMD terkait urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Bupati dan Wakil Bupati karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD tahun 2018-2023. Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat *impact* yang diukur setiap tahunnya. Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat/warga Kabupaten Minahasa terkait pembangunan manusia, ketertiban, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja.

Target capaian indikator kinerja utama yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disajikan sebagaimana Tabel 7.1 berikut ini:

**Tabel 7.1. Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Minahasa**

NO	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Pada Awal Periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ratio Akseptor KB		77%	77%	77%	78%	78%	78%
2	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	79,54%	79,94%	80,34%	80,74%	81,14%	81,54%	81,54%
3	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	24	25,07%	25,91%	26%	27,01%	27,68%	27,68%
4	Total Fertility Rate (TFR)	2,06%	2,06%	2,08%	2,08%	2,09%	2,1%	2,1%

5	Cakupan ketersediaan dan distribusi alokon	79%	81,50%	83%	84%	85%	85,50%	85,50%
6	Tingkat putus pakai kontrasepsi (DO)	562 org	512 org	462 org	413 org	367 org	324 org	324 org
7	Angka kelahiran remaja (perempuan 15-19 th) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	47 org	34 org	32 org	30 org	28 org	26 org	26 org
8	Persentase remaja yang terkena infeksi menular seksual (IMS)	0,29%	0,25%	0,2%	0,1%	0,09%	0,05%	0,05%
9	Cakupan remaja dalam PIK R/M	79%	81%	84%	86%	88%	90%	90%
10	Cakupan anggota BKL ber KB	89,2%	91,83%	92%	93%	94%	95%	95

11	Cakupan anggota BKR ber KB	85,8%	88,8%	90%	91%	92%	93%	93%
12	Cakupan anggota BKB ber KB	90,05%	91,52%	92%	93%	94%	95%	95%
13	Cakupan PUS peserta KB anggota UPPKS yang ber KB mandiri	25,20%	26%	29%	30%	32,20%	38%	50%
14	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	10%	10%	20%	20%	20%	20%	100%
15	Rasio petugas pendamping bina keluarga	0	0	1,8	1,35	1,1	1,1	1,1
16	Pusat pelayanan keluarga sejahtera (PPKS) disetiap kecamatan	15	16	17	18	19	25	25

17	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	79,54%	79,94%	80,34%	80,74%	81,14%	81,54%	81,54%
18	Usia kawin pertama(UKP)	20	20	21	21	21	22	22
19	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,02	1,02	1,01	1,01	1,01	1	1
20	Rata-rata jumlah anak dalam keluarga	2 org	2 org	2 org	2 org	2 org	2 org	2 org
21	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Desa	28,5%	35%	70%	90%	95%	100%	100%
22	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	0	4	10	15	20	25	25



23	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan	31	31	40	51	65	75	75
24	Rasio PPKBD setiap Desa/Kelurahan	270	270	270	270	270	270	270
25	Ratio Akseptor KB		77%	77%	77%	78%	78%	78%
26	cakupan peserta KB aktif	77,2%	77%	77%	77%	78%	78%	78%
27	Cakupan Pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi	9,68	8,57	8,31	8,06	7,82	7,59	7,59

## BAB VIII

### PENUTUP

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Minahasa. Renstra ini memuat Visi, Misi, Arah kebijakan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan besertapenganggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telahditetapkan .

Renstra inimerupakan dokumen untuk menjadi pedoman Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sehubungan dengan perkembangan era globalisasi dan era transformasi ilmu pengetahuan dan teKnologi di bidang perencanaan, maka dengan menjabarkan lebih lanjut dalam berbagai aktifitas perencanaan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini diharapkan dapat mengantisipasi berbagai isu dan perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi. Keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini, dengan mengutamakan peran aktif, sikap mental dan tekad yang disertai semangat disiplin dalam meningkatkan kinerjaDinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai lembaga yang profesional dan terpercaya.Dengan demikian diharapkan adanya peningkatan kualitas kinerja aparat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam kurun waktu 5 lima tahun kedepan sampai dengan tahun 2023. Pada akhirnya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tetap menjunjung tinggi profesionalisme dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip tatakelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan Good Governance.

**KEPALA DINAS PP DAN KB  
KABUPATEN MINAHASA**



  
**Dra. RIANY S. SUWARNO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680414 198902 2 006